



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (sopir mobil), tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007 Miladiah bertepatan dengan 23 Sya'ban 1428 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl Anggrek Lrg. Sempowae, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 368/32/IX/2007 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jl Anggrek Lrg. Sempowae, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 1 tahun, kemudian pindah kediaman di rumah keluarga Tergugat di BTN. Hartaco Blok II Q No 5, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 6 bulan, kemudian pindah lagi mengikut suami di rumah perusahaan di Desa Larian, Kabupaten Mamuju, selama 1 tahun, kemudian pindah kediaman ke rumah kontrakan di BTN. Hartaco Blok II F No 10, selama 1 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun 10 bulan. Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan September 2007 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
  - Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
  - Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat tanpa adanya bukti;
5. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2011 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

**Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 10 September 2019 dan 19 September 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

**Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 368/32/IX/2007 Tanggal 05 September 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di kompleks Anggrek, Kota Palopo kurang lebih 1 tahun lamanya. pernah juga tinggal di Mamuju, lalu kembali lagi ke Palopo hingga sekarang;
- Bahwa sejak menikah mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang saat ini ikut sama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menuding Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, hanya sebatas cek-cok mulut;
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, mereka masih sering komunikasi bahas masalah anak mereka;
- Bahwa selama mereka pisah, Tergugat masih sering kirim nafkah untuk anaknya;

**Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun;
- 2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di kompleks Anggrek, Kota Palopo kurang lebih 1 tahun lamanya. lalu pindah ke Mamuju, lalu kembali lagi ke Palopo hingga sekarang;
  - Bahwa sejak menikah mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang saat ini ikut sama Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menuding Penggugat selingkuh;
  - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, hanya sebatas cek-cok mulut;
  - Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lamanya;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, mereka masih sering komunikasi bahas masalah anak mereka;
  - Bahwa selama mereka pisah, Tergugat masih sering kirim nafkah untuk anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun;

**Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa September 2007 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat tanpa adanya bukti dan pada tanggal 10 Desember 2011 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 tahun lamanya,

**Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

**Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu ipar dan adik kandung Penggugat, kedua saksi tersebut cakap dan dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga bersama dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, namun sejak September 2007 rumah tangga keduanya tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut yang dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, keterangan para saksi tidak didasarkan atas pengetahuan secara langsung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi Penggugat menyatakan sejak September 2007 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terusik dan mulai goyah oleh sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya, kedua saksi mana mengaku pernah melihat pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berujung pada perpisahan keduanya sejak 10 Desember 2011, hal mana Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran kembali antara keduanya, pasca perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

**Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, pihak keluarga tetap berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena hingga saat ini keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain penyebab pertengkaran adalah fakta yang didasarkan atas pengetahuan langsung saksi, keterangannya juga saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 Desember 2011 yaitu sudah berjalan 10 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan perihal ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan terlebih dalam Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut bila dikorelasikan dengan fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah

**Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hampir 10 tahun lamanya yaitu sejak 10 Desember 2011 dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, hal itu menurut pendapat Majelis Hakim menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang menghendaki terbentuknya keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

**Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

**Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

**Khumaeni, S.H.I.**

**Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 305.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)